

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JALAN JENDERAL SOEHARTO NO. 57 TELP. 21374, 21674 KUPANG

Nomor : 5324/I.21/I/92
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pembukaan
Sekolah Menengah Atas
(SMA) PGRI Melolalote.

Kupang, 19 Agustus 1992

Kepada
Yth Ketua Yayasan . Pembina Lembaga Pendidikan
PGRI Daerah Nusa Tenggara Timur,
Di - Kupang.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal 5 September 1990 Nomor : 2.321/KPD.PGRI/1990 beserta lampiran lampiran tentang permohonan pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Melolalote
2. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan dan Menengah Umum tanggal 15 Agustus 1992 Nomor : 4516/I.21.02/I/92 telah memenuhi syarat-syarat administratif dan edukatif.
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/I.83 maka dengan ini menyatakan :
Menyetujui pembukaan Sekolah Swasta SMA PGRI Melolalote
Kecamatan : Amungweh Barat
Kabupaten : Timor Tengah Selatan
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1992
dengan catatan :
- 3.1 Tersedia murid sekurang - kurangnya 40 orang dan paling sedikit 2 (dua) kelas I (satu) dan tidak boleh menerima pindahan untuk kelas II dan III.
- 3.2 Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah tersebut.
- 3.3 Guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan Kurikulum 1984 SMA/SMK/MA secara baik dan konsekwen, diangkat oleh Yayasan.
- 3.4 Selalu berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan Laporan Bulanan / Laporan Tahunan tepat pada waktunya.
- 3.5

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JALAN JENDERAL SOEHARTO NO. 57 TELP. 21374, 21674 KUPANG

Nomor : 5324/I.21/I/92
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pembukaan
Sekolah Menengah Atas
(SMA) PGRI Melolalote.

Kupang, 12 Agustus 1992

Kepada
Yth Ketua Yayasan . Pembina Lembaga Pendidikan
PGRI Daerah Nusa Tenggara Timur,
Di - Kupang.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal 5 September 1990 Nomor : 2.321/KPDP.PGRI/Melol-90 beserta lampiran-lampiran tentang permohonan pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Melolalote
2. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan dan Menengah Umum tanggal 12 Agustus 1992 Nomor : 4516/I.21.02/I/92 telah memenuhi syarat-syarat administratif dan edukatif.
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/I.83 maka dengan ini menyatakan :
Menyetujui pembukaan Sekolah Swasta SMA PGRI Melolalote
Kecamatan : Amungweh Barat
Kabupaten : Timor Tengah Selatan
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1992
dengan catatan :
- 3.1 Tersedia murid sekurang - kurangnya 40 orang dan paling sedikit 2 (dua) kelas I (satu) dan tidak boleh menerima pindahan untuk kelas II dan III.
- 3.2 Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah tersebut.
- 3.3 Guru yang berkeelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan Kurikulum 1984 SMA/SMU/SMK secara baik dan konsekwen, diangkat oleh Yayasan.
- 3.4 Selalu berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan Laporan Bulanan / Laporan Tahunan tepat pada waktunya.
- 3.5

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JALAN JENDERAL SOEHARTO NO. 57 TELP. 21374, 21674 KUPANG

Nomor : 5324/I.21/I/92
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pembukaan
Sekolah Menengah Atas
(SMA) PGRI Melolalote.

Kupang, 12 Agustus 1992

Kepada
Yth Ketua Yayasan . Pembina Lembaga Pendidikan
PGRI Daerah Nusa Tenggara Timur,
Di - Kupang.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal 5 September 1990 Nomor : 3.321/KPDP.PGRI/Melol-90 beserta lampiran-lampiran tentang permohonan pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Melolalote
2. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan dan Menengah Umum tanggal 12 Agustus 1992 Nomor : 4516/I.21.02/I/92 telah memenuhi syarat-syarat administratif dan edukatif.
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/I.83 maka dengan ini menyatakan :
Menyetujui pembukaan Sekolah Swasta SMA PGRI Melolalote
Kecamatan : Amungweh Barat
Kabupaten : Timor Tengah Selatan
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1992
dengan catatan :
- 3.1 Tersedia murid sekurang - kurangnya 40 orang dan paling sedikit 2 (dua) kelas I (satu) dan tidak boleh menerima pindahan untuk kelas II dan III.
- 3.2 Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah tersebut.
- 3.3 Guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan Kurikulum 1984 SMA/SMU/SMK secara baik dan konsekwen, diangkat oleh Yayasan.
- 3.4 Selalu berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan Laporan Bulanan / Laporan Tahunan tepat pada waktunya.
- 3.5